



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Sragen, 14 Maret 1988, umur 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: XXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Lebak, 13 Mei 1982, umur 38 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm. tanggal 07 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
KK.11.14.11/PW.00/122/V/2016, tanggal 10 Mei 2016;

2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, kemudian pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Batam hingga sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan Suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK**, tempat tanggal lahir Sragen, 21 April 2010, umur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga tergugat dan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2018 hingga sampai sekarang;
 - b. Bahwa Tergugat bersifat temperamen;
 - c. Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat suka bermain wanita;
6. Bahwa puncaknya sejak bulan Oktober 2019, Penggugat mengetahui Tergugat sudah menikah dengan Wanita Idaman Lain, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya hubungan suami istri dan sudah pisah ranjang hingga sampai sekarang;
7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat.
8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXX, atas nama PENGUGAT yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 12 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.14.11/PW.00/122/V/2016, tanggal 10 Mei 2016, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah di Ngrampal, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah pada 14 Oktober 2009;
 - Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut dan sudah dikaruniai 1 orang anak umur 4 bulan, selain itu Tergugat temperamental jika bertengkar suka memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya, yang pergi dari rumah adalah Tergugat dan sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup Bersama dengan Penggugat;
- 2. SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2009, di Ngrampal, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut dan sudah dikaruniai 1 orang anak, Tergugat temperamental jika bertengkar suka memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 (satu) tahun lamanya, yang pergi dari rumah adalah Tergugat, sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, agar rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2018 hingga sampai sekarang, Tergugat bersifat temperamen, setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat, Tergugat suka bermain wanita, puncaknya sejak bulan Oktober 2019, Penggugat mengetahui Tergugat sudah menikah dengan Wanita Idaman Lain, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya hubungan suami istri dan sudah pisah ranjang hingga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat/tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut membuktikan bahwa perkara tersebut benar merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 14 Oktober 2009, yang tercatat di KUA Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 2018 hal ini disebabkan karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut dan sudah dikaruniai anak, Tergugat temperamental jika bertengkar suka memukul Penggugat;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, **1 (satu) tahun lamanya** Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan terbukti pula keduanya telah pisah rumah;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam:

1. Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

ولا تمسكوا هن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya; *dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzhalimi mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri;*

2. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putitem gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yangberkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1442 *Hijriah* oleh Kami Dra. Erina, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, MH.,dan Drs. H. Azizon, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini. S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H
Hakim Anggota,

Dra. Erina, M.H

Drs. H. Azizon, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini. S. HI H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 566.000,00

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No XXXX/Pdt.G/2020/PA.Btm